



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pdt.G/2016/PA Sidrap**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Kue, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66 RT.001 RW. 003 Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, bertempat tinggal dahulu di Bulukonyi (depan pondok pesantren) Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 75/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Kadidi pada tanggal 17 April 2007, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/22/VI/2007, tertanggal Juni 2007 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah Penggugat di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Muh. Ramzi Muflih bin Abd.Malik
  - b. Mutmainnah binti Abd. Malikanak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada tahun 2010 sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat berselisih tempat tinggal dimana Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bulukonyi sementara Penggugat ingin tinggal di Kadidi karena Penggugat sudah memiliki rumah sendiri di Kadidi dan tergugat juga sering marah meskipun hanya disebabkan oleh persoalan sepele.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut diatas pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 1 bulan
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak Ingin rukun kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



*Primair*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsida*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 01 Februari 2016 bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di alamat sebagai tercantum pada surat gugatan Penggugat dan pihak Kelurahan setempat tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat bukan warganya.

Bahwa Tergugat kemudian dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 125/22/VI/2007 Tanggal 01 Juni 2007, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I. Hamsah, M, S.Pd bin Lamare, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Jalan Angkatan 66 RT.001 RW.003, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu marah-marah dan suka menceritakan masalah rumah tangga kemana-mana.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 1 kali dan hanya memberikan anaknya uang sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) setelah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah



kepada Penggugat, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II. Lamare bin Lapaliweng, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Jalan Angkatan 66 RT.001 RW.003, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ayah kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 3 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah





distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 17 April 2007 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada upaya untuk meraih *maslahat* (kebaikan).





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama 3 tahun lebih, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana



maksud ketentuan perundang-undangan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 390.000,00

Biaya redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)